



## **GUBERNUR LAMPUNG**

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG**  
NOMOR: G/ \ \ \ /B.X/HK/2012

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN KEGIATAN DAN  
KETATAUSAHAAN BIRO PERLENGKAPAN DAN ASET DAERAH  
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG  
TAHUN ANGGARAN 2012**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : bahwa dalam rangka tertib pelaksanaan pengelolaan administrasi kegiatan dan ketatausahaan pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah yang efektif dan efisien perlu membentuk Tim Pengelolaan Administrasi Pelaksanaan Kegiatan dan Ketatausahaan Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat :
  1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang berbudaya Negara;
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
  7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
  8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN KEGIATAN DAN KETATAUSAHAAN BIRO PERLENGKAPAN DAN ASET DAERAH SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2012.**

- KESATU : Membentuk Tim Pengelolaan Administrasi Pelaksanaan Kegiatan dan Ketatausahaan Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mengumpulkan dan menghimpun seluruh bahan laporan dan evaluasi tugas administrasi ketatausahaan;
  - b. menyiapkan bahan-bahan penyusunan/rencana program dan pelaporan; dan
  - c. melaksanakan kegiatan pengelolaan alat-alat tulis kantor, melaksanakan kegiatan administrasi surat dan pendistribusiannya.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012, pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam kegiatan Pengelolaan Administrasi Pelaksanaan Kegiatan dan Ketatausahaan Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dengan Kode Rekening 1.20.1.20.03.11.17.60.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2012 sampai dengan 31 Desember 2012, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 9 - 2 - 2012

**GUBERNUR LAMPUNG**

ttd

**SJACHROEDIN Z.P.**

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Keuangan Setda. Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Setda. Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
 NOMOR : G / 114 / B.X / HK / 2012  
 TANGGAL : 11 Desember 2012

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PENGELOLAAN ADMINISTRASI  
 PELAKSANAAN KEGIATAN DAN KETATAUSAHAAN  
 BIRO PERLENGKAPAN DAN ASET DAERAH  
 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG  
 TAHUN ANGGARAN 2012**

<b>NO</b>	<b>NAMA JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>BESARNYA HONORARIUM PERBULAN (RP)</b>	<b>KETERANGAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1.	Asisten Bidang Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.	Pengarah	250.000,-	Diberikan honorarium selama 12 (dua belas) bulan
2.	Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda. Provinsi Lampung	Penanggung Jawab	250.000,-	terhitung sejak bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2012 yang dibebankan pada APBD Provinsi Lampung TA 2012 pada DPA Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012 dalam kegiatan Pembentukan Tim Pengelolaan Administrasi Pelaksanaan Kegiatan dan Ketatausahaan Kode Rekening 1.20.1.20.03.11.17.60.
3.	Kabag Analisa Kebutuhan Barang Daerah Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung.	Ketua	200.000,-	
4.	Kasubbag Tata Usaha Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung.	Wakil Ketua	200.000,-	
5.	SUGIATNO, Amd (JFU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung).	Sekretaris	175.000,-	
6.	Kasubbag Analisa Penyusunan Kebutuhan Barang Daerah Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung.	Anggota	150.000,-	
7.	Kasubbag Penganggaran Kebutuhan Barang Daerah Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung.	Anggota	150.000,-	
8.	TITIN SUKARTINAH (JFU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung).	Anggota	150.000,-	
9.	MANUSI (JFU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung).	Anggota	150.000,-	
10	SISKAWATI IDRUS, SE (JFU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung).	Anggota	150.000,-	
11	ROSITA (JFU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung).	Anggota	150.000,-	

<b>NO</b>	<b>NAMA JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>BESARNYA HONORARIUM PERBULAN (RP)</b>	<b>KETERANGAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
12.	NUNING MASRURI, SE (JFU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung).	Anggota	150.000,-	
13.	SUCI ROZARIA INDAH (JFU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung).	Anggota	150.000,-	
14.	WARSIHAH, A.Md (JFU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung).	Anggota	150.000,-	
15.	UMI ROSWATI (JFU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung).	Anggota	150.000,-	
16.	PRAYITNO (JFU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung).	Anggota	150.000,-	
17.	MUHAMMAD YUNUS (JFU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung).	Anggota	150.000,-	
18.	MARINI (JFU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung).	Anggota	150.000,-	
19.	SUNARNO (JFU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung).	Anggota	150.000,-	
20.	DEWY SEPTIANA (JFU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung).	Anggota	150.000,-	
21.	MAYA WINANDA (JFU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung).	Anggota	150.000,-	
22.	WISNU SAPTO BUDIYONO (JFU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung).	Anggota	150.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.